



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.3/Kep. 205 -Org/2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja pegawai pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 72);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| 2) Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 15.30 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |
- b. Bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu | Pukul: 08.00 – 14.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| 2) Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 14.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |

KEDUA : Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32 jam dan 30 menit per minggu.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Bagian Organisasi
Tanggal : 20 Maret 2023
Nomor : 061.3/ 18 /Org
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami ajukan Rancangan Keputusan Bupati tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

KUSWANDI BETA, S.STP.

Penata Tingkat I

NIP. 19850901 200412 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.